

**Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

21 November 2020, Hal. 755-764

e-ISSN: 2686-2964

**Pelatihan peningkatan kesadaran hukum terhadap kekerasan seksual pada anak usia dini berdasarkan UU Perlindungan Anak**

Avanti Vera Risti Praudyani, Anom Wahyu Asmorojati

Universitas Ahmad Dahlan. Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

[avanti.pramudyani@pgpaud.uad.ac.id](mailto:avanti.pramudyani@pgpaud.uad.ac.id)

**ABSTRAK**

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak meningkat setiap tahun. Tidak semua korban kekerasan seksual mau mengungkapkan diri karena cenderung menjadi bahan *bullying*. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum memahami akan adanya UU Kekerasan bagi anak. Kondisi diperburuk dengan pelaku kekerasan adalah orang terdekat dengan korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta ketrampilan kepada masyarakat khususnya kepada guru dan orangtua anak usia dini dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Metode pelaksanaan kegiatan dengan *blended learning* yaitu daring dan luring. Untuk luring dengan ceramah dan tanya jawab dilakukan pada tanggal Jumat – Sabtu, 11 – 12 September 2020 bertempat di TK ABA Tegal Sari Banguntapan Bantul dengan menerapkan protokolo kesehatan. Sedangkan daring menggunakan *Zoom*, *GForm* dan *WhatsApp* dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober dan 1 November 2020. Kedua metode tersebut dipilih mengingat pada saat ini kondisi diwilayah Yogyakarta dan seluruh dunia sedang menghadapi *Pandemic Covid-19*. Hasil dari pengabdian ini adalah perubahan pengetahuan, pemahaman, dan peningkatan kompetensi guru dan orangtua dalam memberikan layanan holistik yaitu perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Dampak akan adanya pelatihan ini adalah guru memiliki keterampilan dalam membuat media sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah berupa poster.

**Kata kunci:** kesadaran hukum, bentuk kekerasan seksual, undang-undang perlindungan anak

**ABSTRACT**

*Violence and child sexual abuse increase every year. Not all victims of sexual violence want to reveal themselves because they tend to be the subject of bullying. Those happen because the community does not understand the existence of violence laws for children. Conditions exacerbated by violent offenders are the closest people to the victim. This community service activity aims to provide knowledge and understanding, as well as skills to the community, especially to teachers and parents of early childhood in efforts to prevent sexual violence. The method of implementing activities with blended learning is online and offline. To go offline with lectures and Q & A; A conducted on Friday - Saturday, 11 - 12 September 2020 at TK ABA Tegal Sari Banguntapan Bantul by applying health protocols. While online using Zoom, GForm and WhatsApp did it on October 29 and November 1, 2020. Both methods chosen considering the current conditions in Yogyakarta and the rest of the world are facing*

*the Covid-19 Pandemic. The result of this devotion is the change of knowledge, understanding, and improvement of teacher and parent competence in providing holistic services, namely child protection against sexual violence. The impact of this training is that teachers have skills in making media as an effort to prevent sexual violence in schools in the form of posters.*

**Keywords:** *legal awareness, forms of violence, child protection laws*

## PENDAHULUAN

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak bukanlah hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Menurut Edwin Partogi Pasaribu wakil ketua Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK), terjadi sejumlah kasus kekerasan yaitu tahun 2016 sejumlah 25 kasus, 2017 terjadi 81 kasus, dan puncaknya tahun 2018 ada 206 kasus, sedangkan di tahun 2019 sampai dengan bulan Juni sudah ada 78 kasus (Alfons, 2019). Kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak adalah fenomena gunung es, data yang muncul dan terpublish di masyarakat hanyalah sekian persen dari keseluruhan data akan kasus yang terjadi. Banyak korban kekerasan seksual tidak mau mengungkapkan diri dan lebih cenderung menjadi bahan *bullying* dan dianggap bersalah, hal tersebut dikarenakan pelaku adalah orang terdekat dengan korban.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual dengan anak sebagai korban dan orang terdekat sebagai pelaku sangatlah tinggi. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) data yang tercatat selama 2019 terdapat 21 kasus dengan 123 anak menjadi korban dengan rincian 71 anak perempuan dan 52 laki-laki. Kasus tersebut terjadi di institusi pendidikan sebagai tempat yang aman bagi anak dan pelakunya adalah guru. Korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut dengan ancaman yang diperoleh (Moerti, 2019). Selain ketakutan akan ancaman dari pelaku, korban memilih tidak melaporkan kejadian yang dialami karena ketidak tahuan akan hukum atau kebijakan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat oleh hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh (Hehanussa, D. J., & Salamor, 2019), kesadaran masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak tentang jenis-jenis kekerasan serta penanggulangnya yang rendah menyebabkan mereka rentan menjadi korban dengan pelaku adalah lingkungan keluarga terdekat.

Indonesia telah menetapkan kebijakan akan perlindungan anak agar terhindar menjadi korban kekerasan seksual namun tidak semua masyarakat mengetahuinya. Peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak tertuang dalam (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Pasal yang mengatur perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 9 ayat 2, pasal 15, pasal 20, pasal 54, pasal 59, pasal 69, dan pasal 76 C – E. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan dikategorikan sebagai berikut kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial (Noviana, 2015). Meskipun telah diatur dalam peraturan perundangan sebagai bentuk perlindungan secara hukum agar anak terhindar dari kekerasan seksual, masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahuinya.

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* (Sari, 2009), kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan orang dewasa atau seseorang yang lebih tua kepada anak-anak sebagai pemuas kebutuhan seksual dengan adanya paksaan, ancaman, suap, tipuan, dan tekanan. Bentuk kekerasan seksual tidak harus berbentuk kontak fisik berhubungan badan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual yang mengarah pada aktivitas seksual

terhadap anak seperti; menyentuh tubuh anak secara seksual, segala bentuk penetrasi seks, membuat anak terlibat dalam aktivitas seksual, sengaja melakukan aktivitas seksual didepan anak, memperlihatkan dan menyebarkan gambar atau film yang aktivitas seksual.

Secara spesifik Lyness (Maslihah, 2006) menyebutkan bahwa bentuk kekerasan kepada anak meliputi menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin. Segala bentuk kekerasan dengan disertai ancaman kepada anak akan mempengaruhi secara biologis, sosial dan tentunya psikologis. Secara biologis, anak korban kekerasan seksual berdampak pada organ vital karena belum siap melakukan hubungan intim. Begitu secara sosial, korban biasanya akan menarik diri dari lingkungan sosial karena malu dan takut dipermalukan. Namun dampak yang paling fatal adalah psikologis anak karena mengalami trauma.

Dampak dari kekerasan seksual yang dialami anak secara psikologis akan terlihat setelah beberapa waktu seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia *nervosa*, dan cedera fisik. Trauma psikologis anak berupa pasca-trauma stress disorder ditandai dengan ketakutan yang terjadi secara intens, kecemasan tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis (Levitan, R. D., Rector, S. T., & Goering, 2003). Akibat psikologis tersebut juga disertai adanya gangguan secara fisik baik dimasa setelah anak mendapatkan tindakan kekerasan juga jangka yang panjang.

Menurut Karestan Koenen, Profesor Epidemiologi Psikiatri di Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard TH Chan di Boston yang dikutip oleh [www.suara.com](http://www.suara.com), korban kekerasan dan pelecehan seksual akan meningkatkan risiko depresi, kegelisahan, dan gangguan stress pascatrauma (PTSD), tetapi juga tekanan darah tinggi dan kurang tidur. Korban juga mengalami risiko penyakit jantung 20% dibandingkan dengan orang lain (Widiastuti, 2019). Kekerasan seksual dapat dicegah dengan sinergitas antar keluarga, masyarakat, dan negara karena melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan (Gosita, 1989). Hal tersebut diperkuat oleh pendapat (Noviana, 2015), perlunya pencegahan kekerasan seksual dengan anak sebagai korban dengan holistik dan terintegrasi. Peran individu dan keluarga, peran masyarakat, dan peran negara harus saling berkaitan dan ditambah dengan pendekatan berbasis sistem.

Peran individu dan keluarga dilakukan dengan memberikan rasa aman kepada anak dan memaksimalkan peran sebagai orangtua. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan bantuan dari komunitas atau kelompok masyarakat contohnya institusi sekolah dengan mengajarkan anak untuk mengenali, menolak, dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Untuk peran negara, dengan menyediakan dan mengimplementasikan hukum yang berlaku apabila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak sebagai bentuk memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak (Noviana, 2015).

Sekolah sebagai bagian dari masyarakat perlu mengambil peran yang lebih signifikan dalam mencegah adanya kekerasan seksual pada anak. Pemahaman akan bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami anak sejak dini akan menghindarkan anak menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, pendidik dan orangtua anak usia dini memerlukan pengetahuan dan pemahaman akan bentuk kekerasan seksual dan tindakan yang dapat dilakukan apabila menemui hal tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan yang holistik dan terintegrasi. TK ABA sebagai lembaga PAUD dibawah pengelolaan Pimpinan Cabang Asyiyah (PCA) di Banguntapan dapat menjadi contoh dalam mengembangkan sekolah yang holistik dengan mengedepankan sekolah ramah anak bebas kekerasan. Selain itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan didukung oleh hasil wawancara dengan pengelola lembaga TK di wilayah Banguntapan diketahui bahwa baik pendidik ataupun orangtua belum

mengetahui akan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tindakan hukum yang harus dilakukan apabila menjadi korban kekerasan seksual.

## METODE

### A. Metode Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan digunakan beberapa metode agar selama proses pelatihan peserta lebih memahami materi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana pengertian dari metode yang dikemukakan oleh Sanjaya (2010), metode adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran. Pelatihan dilaksanakan dengan *blended learning* yaitu untuk daring menggunakan platform *Zoom*, *Google Form*, dan *WhatsApp*. Berikut ini metode yang digunakan dalam selama proses pelatihan ini yaitu:

#### 1. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara lisan atau verbal dengan media suara dan fasilitator. Dalam pelatihan ini metode ceramah digunakan ketika diawal sesi untuk menyampaikan materi secara umum (Wina Sanjaya, 2015). Metode ini dilakukan pada saat luring dengan tujuan memberikan gambaran awal kepada peserta tentang kekerasan seksual pada anak usia dini.

#### 2. Tanya Jawab

Metode ini merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah (W. Sanjaya, 2010). Penggunaan metode ini selama pelatihan dengan metode luring dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta. Apabila ingin mengetahui materi yang belum jelas atau digunakan pemateri untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta.

#### 3. Daring dengan *Zoom*, *G-Form* dan *WhatsApp*

Metode daring dipilih dengan pertimbangan kondisi saat ini yaitu *Pandemic Covid 19* yang tidak memungkinkan dilakukan pelatihan dengan mengumpulkan banyak peserta dalam satu ruangan. Pembelajaran model daring adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui jejaring web dengan bentuk rekaman video atau *slideshow* (Bilfaqih, Yusuf & Qomarudin, 2015). Untuk pelatihan kali ini, pembelajaran daring akan memanfaatkan aplikasi *Zoom*, *G-Form* dan *WhatsApp* yang paling familier dengan peserta.

### B. Materi Pelatihan

Rincian materi terlihat pada Tabel 1.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelatihan peningkatan kesadaran hukum terhadap kekerasan seksual pada anak usia dini berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak dilaksanakan bekerja sama dengan mitra Guru ABA di wilayah PCA Banguntapan Utara. Pada awal penyusunan proposal kegiatan ini dilakukan secara luring, namun pada Bulan Maret 2020 *Pandemic Covid 19* mulai menyebar di wilayah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan seluruh kegiatan di segala bidang berubah menjadi *Work From Home* (WFH) tidak terkecuali bidang pendidikan. Dengan adanya *pandemic* maka dilakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pelatihan.

Tabel 1. Materi yang diberikan dalam Workshop

Hari ke-	Materi	Alat dan Bahan	Waktu
1 dan 2	<b>Kekerasan Seksual</b> a. 10 Hak anak b. Bentuk kekerasan seksual c. Dampak kekerasan seksual d. Peran keluarga dan sekolah	LCD, Laptop, PPT	180 menit
	<b>Peraturan Perundangan Perlindungan Anak</b> a. Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak b. Tindakan hukum yang dilakukan	LCD, Laptop, PPT	180 menit
2	<b>Praktek Pembuatan Himbauan</b> a. Poster informasi b. Himbauan kepada anak c. Larangan tentang pendidikan seksual	LCD, Laptop	240 menit
	<b>Evaluasi pelaksanaan</b> a. Presentasi peserta b. Diskusi kelompok		240 menit

Perubahan pelaksanaan pelatihan yang disebabkan oleh pandemic berdampak pada jumlah peserta, metode pelaksanaan, dan pihak yang terlibat. Untuk jumlah peserta dibatasi maksimal 15 guru TK yang berasal dari berbagai sekolah TK di bawah naungan PCA Banguntapan dan 2 orang pengurus PCA Banguntapan Utara. Metode pelaksanaan dilakukan dengan *blended learning* yaitu daring dan luring. Pelatihan dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap 1 dengan luring yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 September 2020 dan daring pada tanggal 29 Oktober dan 1 November 2020. Selama proses pelatihan tim pelaksanaan dibantu oleh 2 orang mahasiswa yaitu Tsabita Naila dan Erin Siwi Arumpaka. Pelatihan dengan metode luring tetap mengedepankan *protocol* kesehatan dengan menyediakan *hand sanitizer*, jaga jarak dan memakai masker.


Indikator keberhasilan dalam pelatihan dilihat dari jumlah peserta yang terlibat dalam pelatihan ini, perubahan pengetahuan, pemahaman, dan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan holistik yaitu perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, serta dampak yang dirasakan peserta. Secara umum pelatihan ini telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal meskipun metode yang digunakan menggunakan berbagai metode sebagai bentuk penyesuaian kondisi di kala pandemic.

Ketercapaian indikator keberhasilan dari jumlah peserta dilihat dari jumlah peserta yang tidak berkurang meskipun berada dalam keterbatasan karena pandemic, guru sebagai peserta tetap mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bahkan selama pelaksanaan kegiatan pelatihan antusiasme yang tinggi dari peserta dalam menggali pengetahuan dan wawasan tentang kekerasan seksual pada anak. Peserta secara aktif menyampaikan pertanyaan dan memberikan pengalaman tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan atau

dari berbagai sumber yang diketahui. Gambar 1 dan 2 adalah foto kegiatan pelaksanaan pelatihan dengan metode luring dan daring.



Gambar 1. Pelaksanaan pelatihan dengan metode luring



Gambar 2. Pelaksanaan pelatihan dengan metode daring

Keberhasilan dengan indikator perubahan pengetahuan, pemahaman, dan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan holistik yaitu perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, serta dampak yang dirasakan peserta. Kondisi awal sebelum pelatihan, guru tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, batasan dan bentuk kekerasan yang dapat anak alami. Bahkan guru juga belum mengetahui dampak langsung dan jangka panjang akibat kekerasan seksual yang dialami anak. Guru hanya memiliki pengetahuan pencegahan kekerasan seksual kepada anak dilakukan dengan lagu "sentuhan yang dilarang". Guru juga belum mengetah bahwa perlindungan hukum menjadi layanan holistik yang wajib disediakan oleh sekolah.

Kondisi awal peserta yang belum memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang kekerasan seksual mendasari pelatihan ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 dilakukan dengan luring menggunakan metode ceramah dan tanya jawab untuk penjelasan tentang Undang-undang Perlindungan Anak dan Bentuk Kekerasan pada anak usia dini. Hasil dari tahap 1 ini peserta mendapatkan pengetahuan awal sebagai dasar melaksanakan pelatihan ditahap selanjutnya.

Pelatihan tahap 2 dilakukan dengan metode daring memanfaatkan *Google classrom* dengan materi praktek menyusun media pencegahan kekerasan seksual seperti poster himbauan atau informasi bentuk kekerasan yang dapat dialami anak. Pada tahap ke 2 ini guru dengan mandiri menyusun media berdasarkan petunjuk yang telah disampaikan dalam *Google classroom*, sedangkan tim pelaksana melakukan pendampingan dengan *Zoom* di awal dan akhir pelatihan. Pengumpulan media yang telah dibuat oleh peserta menggunakan *Google Form*. Tahap kedua peserta diberikan khusus untuk materi himbauan difokuskan pada pemahaman akan pencegahan kekerasan yang dialami anak usia dini karena mereka belum memahami bagian tubuhnya yang penting untuk dilindungi. Meskipun KPAI telah meluncurkan lagu, poster, ataupun media lain tentang pencegahan kekerasan dengan tagline “sentuhan baik” namun materi tersebut masih sangat umum dan tidak sesuai dengan umur perkembangan.

Indikator keberhasilan di tahap kedua adalah adanya perubahan keterampilan yang dimiliki guru dalam membuat media untuk mengedukasi anak tentang pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual akan lebih efektif dengan memberikan pemahaman kepada anak secara langsung sesuai usia perkembangannya. Bagi guru TK baik A atau B, pemahaman yang diberikan terkait *toilet training*, adab *toilet training*, berpakaian, dan perbedaan laki-laki dan perempuan. Produk media yang disusun oleh guru berupa poster himbauan agar mempermudah anak memahami. Gambar 3 merupakan produk hasil praktek penyusunan media edukasi bagi anak tentang pencegahan kekerasan seksual.



Gambar 3. Poster hasil peserta

Perubahan pengetahuan, pemahaman akan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual pada guru sebagai peserta pelatihan menjadi dasar untuk peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan holistik. Sebagaimana yang tercatum dalam Peraturan

Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif (Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif, 2013), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya Holistik Integratifnya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pencegahan kekerasan seksual menjadi salah bagian dari layanan yang wajib disediakan oleh santunan pendidikan khususnya di PAUD.

Satuan PAUD selain berperan menyediakan layanan holistik dengan menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan, sebaiknya juga menyediakan layanan perlindungan terhadap kekerasan fisik dan non fisik. Untuk kekerasan fisik salah satu perlindungan yang diberikan oleh sekolah melalui optimalisasi peran guru dalam memberikan pemahaman akan pendidikan seksual bagi anak sejak dini. Pendidikan seks untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media dan metode. Sebagaimana hasil penelitian (Astuti, 2017), peningkatan jumlah kekerasan seksual pada anak usia dini dapat dicegah dengan adanya pendidikan seksual sejak dini dengan metode bermain yaitu ular tangga. Melalui ular tangga tersebut guru dapat menyisipkan simbol dan gambar tentang pendidikan seksual. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian (Pramudyani, 2017), media yang dapat digunakan untuk pendidikan seksual bagi anak usia dini adalah buku cerita bergambar. Media ini dekat dengan dunia anak-anak karena buku cerita bergambar dapat memberikan pesan melalui gambar dengan penjelasan yang sesuai dengan kemampuan membaca anak usia dini.

Melakukan pencegahan menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan dalam kekerasan seksual terutama pada anak usia dini. Sebagaimana hasil penelitian (Hinga, 2019), pendidikan seks bagi anak usia dini dengan materi kesehatan reproduksi meliputi kebersihan diri, lingkungan, dan pencegahan kekerasan seksual menggunakan media sangat efektif dibandingkan tanpa media. Hal tersebut menggambarkan bahwa mengajarkan anak usia dini dengan pendidikan seksual sejak dini bukanlah hal yang tabu, upaya ini menjadi benteng agar anak memahami akan pentingnya tubuh mereka sehingga tidak sembarang orang bisa menyentuhnya.

Guru bagi anak usia dini adalah tokoh panutan yang akan menjadi sosok yang mudah diterima anak untuk menyampaikan tentang pendidikan seks. Dengan guru memahami terlebih dahulu materi pencegahan kekerasan seksual berupa pendidikan seks bagi anak maka akan mempermudah dalam memberikan pemahaman kepada anak didik sesuai dengan usia perkembangannya. Hak tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Mahanani, F. K. & Paramastri, 2016), guru yang terlebih dahulu diberikan materi pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan Program Jari Peri (Guru Ajari Perlindungan Diri) mampu meningkatkan efikasi guru dalam mengajarkan pencegahan kekerasan seksual.

Melalui pelatihan ini diharapkan guru dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kekerasan seksual, pencegahan, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila menemui kekerasan seksual dengan korban anak didik. Pencegahan juga tidak hanya dilakukan dengan media lagu yang biasa diajarkan oleh guru kepada anak. Melalui pelatihan ini guru juga dilatih untuk terampil membuat media himbuan dan larangan bagi pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Dampak dari program ini adalah: 1) guru sebagai orangtua kedua bagi anak di sekolah bersedia menjadi pelindung anak agar terhindar dari kekerasan khususnya kekerasan seksual. Keinginan tersebut sebagai bentuk implementasi layanan Holistik Integratif dan pemenuhan hak perlindungan anak, 2) guru memiliki keinginan untuk terus mengasah keterampilan dalam pembuatan media yang lebih interaktif sebagai bentuk layanan pencegahan kekerasan seksual bagi anak.

Berdasarkan pelaksanaan pelatihan yang telah terselenggara, sebaiknya untuk langkah selanjutnya diperlukan: 1) keberlanjutan program dengan tema pelatihan yang sama agar



peserta lebih memahami dan terampil dalam menyediakan layanan Holistik Integratif bagi anak terutama dimasa pandemic, 2) waktu program kegiatan pengabdian dapat dilakukan dengan jangka 2 tahun agar dapat dilihat tingkat efektifitas program dan evaluasi program.

## SIMPULAN

Pelaksanaan pelatihan di masa pandemic dilakukan melalui *blended learning* tidak menyurutkan antusias peserta untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan dan keterampilan peserta tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual pada guru sebagai peserta pelatihan menjadi dasar untuk peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan holistic. Kerjasama yang solid antara sekolah, PCA Banguntapan Utara, dan LPPM UAD selama proses pelaksanaan program sehingga berjalan sesuai dengan rencana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UAD yang telah membiayai kegiatan pelatihan ini. PCA Banguntapan Utara atas kerjasamanya serta Kepala Sekolah dan guru di TK ABA atas kesediaannya sebagai peserta pelatihan. Seluruh pihak yang memberikan bantuan sehingga artikel ini dapat dimuat dalam proceeding seminar nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2019). LPSK Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkatkan-Tiap Tahun. *News.Detik.Com*. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com): <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>
- Astuti, S. W. (2017). Pendidikan Seks pada Anak Taman Kanak-kanak Melalui Metode Permainan Ular Tangga “Aku Anak Berani” (Studi Deskripsi Komunikasi Interpersonal Anak dalam Bermain Ular Tangga “Aku Anak Berani”). *PROMEDIA*, 3(2236–251).
- Bilfaqih, Yusuf & Qomarudin, N. M. (2015). *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring. Panduan Berstandar Pengembangan Pembelajaran Daring untuk Pendidikan dan Pelatihan*. deepublish.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika PResindo.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *SABDAMAS*, 1(1), 291–297. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/sabdamas/article/view/1019>
- Hinga, I. A. T. (2019). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Edikasi Kespro Berbasis Media pada Murid Sekolah PAUD. *GEMASSIKA*, 3(1), 83–98.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2014).
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif, (2013).
- Levitan, R. D., Rector, S. T., & Goering, P. (2003). Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specificity. *Depression & Anxiety*, 23–42.
- Mahanani, F. K. & Paramastri, I. (2016). Efikasi Guru dalam Menagajr Pencegahan Kekerasan Seksual Anak. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 8(3), 214–231.
- Maslihah, S. (2006). Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. *Jurnal Equality*, 1, 25–33.
- Moerti, W. (2019). *Data KPAI 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Onstitusi Pendidikan*.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya. Sosio*

*Informa*, 1(1), 13–28.

- Pramudyani, A. V. R. (2017). uku Cerita Bergambar “Yuk, Ke Toilet Sendiri” Pengembangan Media Pembelajaran Buku Untuk Penidikan Seksual Pada Anak Usia 2 - 4 tahun. *The 5th URECOL Proceiding*.
- Sanjaya, W. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana.
- Sanjaya, Wina. (2015). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Prosedur* (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Sari, A. P. (2009). Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. *Http://Kompas.Com*. <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>
- Widiastuti, V. (2019, August). Bocah 10 Tahun Diduga Diperkosa, Ini Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. *Www.Suara .Com*. <https://www.suara.com/health/2019/08/30/171625/bocah-10-tahun-diduga-diperkosa- ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-anak>